

**Nama : Annisa Ul Mardhiyah. SP**  
**NIM : 2110105004**  
**Prodi/ Smt : D-3 Kebidanan/ I**

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?  
Perlindungan hukum bagi bidan membahas mengenai hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta. Dasar perlindungan hukum bidan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan.
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan!  
Melindungi serta mewujudkan kesejahteraan bidan dalam pemenuhan tanggung jawab atas pelaksanaan tindakan bidan, dan untuk mewujudkan profesionalisme bidan yang berkeadilan.
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan!
  - a) Asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk. Contohnya tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.
  - b) Asas “nilai ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik melalui penelitian, pendidikan maupun pengalaman praktik. Contohnya, praktik kebidanan harus berdasarkan pada rujukan yang terpercaya.
  - c) Asas “etika dan profesionalitas” adalah bahwa pengaturan Praktik Kebidanan harus dapat mencapai dan meningkatkan keprofesionalan Bidan dalam menjalankan Praktik Kebidanan serta memiliki etika profesi dan sikap profesional. Contohnya, mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Contohnya, penyelenggaraan pelayanan kebidanan dapat bermanfaat di setiap kalangan.
- e) Asas “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kebidanan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Contohnya, menolong tanpa membedakan lapisan perekonomian.
- f) Asas “perlindungan” adalah bahwa Bidan dalam menjalankan asuhan kebidanan harus memberikan perlindungan bagi Bidan dan masyarakat. Contohnya, kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- g) Asas “kesehatan dan keselamatan klien” adalah bahwa Bidan dalam melakukan Asuhan Kebidanan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan Klien. Contohnya, mendahulukan keselamatan klien dibandingkan kepentingan lainnya.

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

Soal sama dengan no.3

5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

a) Penerapan Informed choice :

- Memberi informasi yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias dan dapat dipahami oleh ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain, sebaiknya tatap muka.
- Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab keputusan yang diambil. Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah diberikan informasi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka.
- Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan, mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk teknis baik di tingkat daerah, propinsi untuk semua kelompok tenaga pemberi pelayanan bagi ibu.
- Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence based, diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin.
- Tidak perlu takut akan konflik tetapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi, dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif, bermitra dengan wanita dari sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan.

Contoh Informed choice, pemeriksaan laboratorium dan screening antenatal, tempat melahirkan dan kelas perawatan, masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan, pendamping waktu melahirkan, metode monitor denyut jantung bayi, percepatan persalinan/ augmentasi, dll.

b) Penerapan Informed consent :

- Sukarela (voluntariness) : Pilihan yang dibuat atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi. Pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsur informasi yang diberikan sejelas-jelasnya.
- Informasi (information) : Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat.
- Kompetensi (competence) : Seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi.
- Keputusan (decision) : Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan.

Contoh Informed consent, melakukan tindakan medis.

c) Penerapan Informed refusal :

1. Persetujuan atau penolakan tersirat adalah persetujuan atau penolakan tanpa disertai pernyataan yang tegas, tetapi isyarat ini dapat ditangkap oleh dokter dari sikap atau tindakan pasien/orang yang sah mewakilinya. Pada keadaan normal maupun pada keadaan darurat.
2. Persetujuan atau penolakan yang dinyatakan secara lisan maupun tulisan.

Contohnya, penolakan tindakan medis yang belum dilaksanakan.